



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA LANOSI KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lanosi Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LANOSI KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Lanosi Kecamatan Burau 73.24.07.2012 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua belas) dengan luas wilayah 9,8376 km² (sembilan koma delapan tiga tujuh enam kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Asana Kecamatan Burau;
- b. sebelah timur : Desa Lewonu Kecamatan Burau;

- c. sebelah barat : Desa Bone Pute Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Laro Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Lanosi sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lanosi dengan Desa Asana Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewonu, Desa Lanosi dan Desa Asana Kecamatan Burau dari TK 73.24.07.2003-07.2012-07.2016.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 39,318''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 7,565''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh koma lima enam lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti sungai sejauh 2.074,37 m (dua ribu tujuh puluh empat koma tiga tujuh meter) hingga punggung gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2012-07.2016.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 12,505''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua belas koma lima nol lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 36,833''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh enam koma delapan tiga tiga detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung gunung sejauh 1.746,78 m (seribu tujuh ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter) hingga jalan tani sampai pada TK 73.24.07.2012-07.2016.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 59,785''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh sembilan koma tujuh delapan lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 49,194''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit empat puluh sembilan koma satu sembilan empat detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani sejauh 616,97 m (enam ratus enam belas koma sembilan tujuh meter) hingga punggung gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2012-07.2016.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 45,931''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh lima koma sembilan tiga satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 0,293''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit nol koma sembilan tiga satu detik bujur timur); dan
- e. selanjutnya ke arah utara punggung gunung sejauh 1.599,01 m (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma nol satu meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012-07.2016-08.2018.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu

delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 19,128''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 22,012''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Lanosi, Desa Asana Kecamatan Burau dan Desa ujung Baru, Kecamatan Tomoni.

Pasal 5

Batas Desa Lanosi sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lanosi dengan Desa Lewonu Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 53,212''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma dua satu dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 39,645''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh sembilan koma enam empat lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat daya sungai sejauh 1.096,57 m (seribu sembilan puluh enam koma lima tujuh meter) hingga irigasi yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 28,917''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh delapan koma sembilan satu tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 33,811''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh tiga koma delapan satu satu detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti irigasi sejauh 330,92 m (tiga ratus tiga puluh koma sembilan dua meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 34,921''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh empat koma sembilan dua satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 24,922''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh empat koma sembilan dua dua detik bujur timur); dan
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 2.150,86 m (dua ribu seratus lima puluh koma delapan enam meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-07.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 39,318''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 7,565''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh koma lima enam lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lewonu, Desa Lanosi dan Desa Asana Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Lanosi sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lanosi dengan Desa Bone Pute Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Laro dan Desa Lanosi, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 33,925''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma sembilan dua lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 4,933''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat koma sembilan tiga tiga detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan tani sejauh 938,88 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma delapan delapan meter) hingga jalan trans Sulawesi yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 12,426''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua belas koma empat dua enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 45,220''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh lima koma dua dua nol detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan trans Sulawesi sejauh 25,41 m (dua puluh lima koma empat satu meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 13,082''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma nol delapan dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 44,721''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh empat koma tujuh dua satu detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 1.561,74 m (seribu lima ratus enam puluh satu koma tujuh empat meter) hingga sungai yang terletak TK 73.24.07.2006-07.2012.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 35,057''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh lima koma nol lima tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 19,928''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit sembilan belas koma sembilan dua delapan detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 711,83 m (tujuh ratus sebelas koma delapan tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 18,674''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit delapan belas koma nol enam tujuh empat lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 15,279''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima belas koma dua tujuh sembilan detik bujur timur);

- f. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 579,55 m (lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima lima meter) hingga punggung gunung sampai pada TK 73.24.07.2006-07.2012.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 17,440''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma empat empat nol lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 59,082''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima puluh sembilan koma nol delapan dua detik bujur timur); dan
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung gunung sejauh 4.339,44 m (empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat empat meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07-2012-07.2016-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 19,128''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 22,012''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Asana, Desa Lanosi, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.

Pasal 7

Batas Desa Lanosi sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Lanosi dengan Desa Laro Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 53,212''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma dua satu dua lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 39,645''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh sembilan koma enam empat lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 794,32 m (empat puluh empat koma lima nol meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2009-07.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 9,391''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit sembilan koma tiga sembilan satu lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 41,541''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat puluh satu koma lima empat satu detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah sejauh 795,84 m (tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan empat meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2009-07.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu

- sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 17,181''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma satu delapan satu lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 17,103''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh belas koma satu nol tiga detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 442,95 m (empat ratus empat puluh dua koma sembilan lima meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2009-07.2012-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 27,839''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma delapan tiga sembilan lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 17,702''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh belas koma tujuh nol dua detik bujur timur); dan
- e. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah sejauh 469,72 m (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua meter) hingga jalan taniyang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 33,925''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma sembilan dua lima lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 4,933''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat koma sembilan tiga tiga detik bujur timur) yang terletak pada simpul batas antara Desa bone Pute, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau yang terletak pada Jalan Tani.

Pasal 8

Batas Desa Lanosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lanosi dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA LANOSI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT